

**PANDUAN PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI  
BERBASIS RISET**

**TAHUN AKADEMIK 2018/2019**



**FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**PANDUAN PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI  
BERBASIS RISET**

**TAHUN AKADEMIK 2018/2019**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka telah dapat diterbitkan Buku Panduan Pendidikan Program Doktor Ilmu Farmasi Berbasis Riset, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (FFUA) Tahun Akademik 2018/2019.

Buku ini disusun berdasarkan perkembangan pendidikan Doktor Berbasis Riset terkini dan disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Prodi Doktor IF tahun 2015–2020 dengan fokus realisasi visi, misi dan tujuan pendidikan Prodi Doktor IF. Pengembangan Program Doktor di FFUA dilakukan sesuai tuntutan kompetensi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) tahun 2015 dengan merujuk parameter penilaian Naskah Akademik Akreditasi Program Doktor, Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) tahun 2016 dan Peraturan Rektor Unair No. 36 tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga. Penyusunan Panduan Pendidikan ini juga mengacu pada hasil perumusan para Koordinator Program Studi Program Doktor dari seluruh Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Airlangga, tahun 2018.

Buku Panduan ini disusun dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh bagi Peserta Didik dan Dosen, serta masyarakat luas tentang Pendidikan Program Doktor Ilmu Farmasi Berbasis Riset di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yang meliputi visi, misi, tujuan pendidikan, struktur kurikulum dan deskripsi kegiatan/matakuliah, serta proses pendidikan sampai penyelesaian disertasi. Secara lebih khusus, buku ini diharapkan menjadi pegangan utama bagi Peserta Didik untuk mempersiapkan diri, mengikuti, dan menyelesaikan pendidikannya dengan baik.

Panduan Pendidikan Program Doktor Ilmu Farmasi Berbasis Riset ini memuat Ketentuan Umum dan hal-hal yang mengatur proses belajar mengajar, yang perlu dipahami, ditaati dan diimplementasikan oleh seluruh pihak terkait, demi kelancaran dan keberhasilan Peserta Didik. Di samping Panduan Pendidikan, Peserta Didik wajib pula mentaati Peraturan Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor: 04/H3/Sa/P/2007 tentang Norma dan Etika Akademik Universitas Airlangga.

Semoga Buku Panduan Pendidikan Program Doktor Ilmu Farmasi Berbasis Riset ini bermanfaat untuk memberikan arahan bagi para Peserta Didik dan pihak terkait dalam mengikuti proses pembelajaran guna mencapai tujuan dan sasaran pendidikan Program Doktor sesuai target.

Surabaya, 1 September 2018

Dekan,

ttd.

**Dr. Umi Athiyah, M.S.**

NIP. 19560113 198203 200 3

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Peraturan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tentang Panduan Pendidikan Program Doktor Ilmu Farmasi Berbasis Riset Fakultas Farmasi Universitas Airlangga	1
PENDAHULUAN	3
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN KOMPETENSI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR	6
Visi Program Doktor Ilmu Farmasi	6
Misi Program Doktor Ilmu Farmasi	6
Tujuan Program Doktor Ilmu Farmasi	6
Profil Lulusan	7
Kompetensi Lulusan Program Doktor Ilmu Farmasi	8
BAB III PENGELOLAAN PROGRAM	10
Struktur Organisasi Program Doktor	11
Tugas dan Wewenang Ketua Program Studi	11
BAB IV PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM	12
Persyaratan Akademik	12
Persyaratan Administratif	12
Peserta Didik, Matrikulasi, dan Status	13
Kartu Rencana Studi	13
BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI	14
Beban Studi Program Studi Ilmu Farmasi	14
BAB VI KURIKULUM	15
BAB VII TATA LAKSANA PENDIDIKAN	17
Calon Promotor	17
Promotor, Ko-Promotor dan Pembimbingan	17
Konsultan	18
Penilaian Hasil Belajar	19
Seminar Topik	19
Ujian Kualifikasi	20
Proposal Penelitian Disertasi	20
Seminar Berkala	21
Ujian Kelayakan Disertasi	21
Ujian Disertasi	23
Penilaian Disertasi dan Predikat Kelulusan Doktor	25
Penyelesaian Pendidikan Program Doktor	26
Penyelesaian Administrasi	26

BAB VIII	SANKSI AKADEMIK	26
BAB IX	CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI	27
BAB X	PERUBAHAN PANDUAN PENDIDIKAN	27
BAB XI	PENUTUP	28

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
NOMOR: ...../UN3.1.5/2018

**TENTANG**  
**PANDUAN PENDIDIKAN**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU FARMASI BERBASIS RISET**  
**FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang:
- a. bahwa pendidikan program doktor merupakan salah satu cara utama untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. bahwa pelaksanaan pendidikan program doktor perlu diatur di dalam Peraturan Dekan tentang Pendidikan Program Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Dekan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
  5. Keputusan Menteri PTIP Nomor 64 Tahun 1965 tentang pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;

10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1476/H3/KR/2009 tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode 2015-2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN DEKAN Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tentang Panduan Pendidikan Program Doktor Ilmu Farmasi Berbasis Riset Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Tahun Akademik 2017/2018.

**PANDUAN PENDIDIKAN  
PROGRAM DOKTOR ILMU FARMASI BERBASIS RISET  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**I. PENDAHULUAN**

Program pendidikan Doktor (S3) Ilmu Farmasi Unair mulai diselenggarakan sejak tahun 2010, berdasarkan SK Rektor Unair No. 1476/H3/KR/2009. Saat ini program studi dipimpin oleh Prof. Dr. Siswandono, Apt., M.S., berdasarkan SK Rektor Unair No. 97/H3/KR/2015. Program ini pada awalnya merupakan salah satu program studi di bawah kelola Program Pascasarjana Unair, tetapi berdasarkan Peraturan Rektor Unair No. 13/H3/PR/2011 dan SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011, program ini menjadi salah satu program studi di bawah kelola Fakultas Farmasi Universitas Airlangga karena bersifat mono disiplin keilmuan. Ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Farmasi Jenjang Doktor pada Fakultas Farnasi Unair berdasarkan SK Rektor No. 7426/H3/KR/2012, yang diperpanjang ulang melalui SK Rektor No. 1/UN3/KR/2015 dan SK Rektor No. 35/UN3/2018. Pada awalnya proses pendidikan pada Program pendidikan Doktor (S3) Ilmu Farmasi berdasarkan *by course*, dan sejak tahun akademik 2016/2017 menggunakan proses pendidikan berdasarkan *by research* (berbasis riset).

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Dalam panduan pendidikan ini terdapat beberapa pengertian sebagai berikut:

1. **Universitas**, adalah Universitas Airlangga.
2. **Rektor**, adalah Rektor Universitas Airlangga.
3. **Fakultas**, adalah Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
4. **Dekan**, adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
5. **Program Studi**, adalah Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Farmasi.
6. **Program Doktor** adalah program pendidikan tinggi jenjang/strata tiga (S-3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar Doktor sebagai gelar akademik tertinggi.
7. **Dosen tetap** adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. **Koordinator Program Studi** adalah pengelola program studi yang bertanggung jawab dan melaporkan tugas pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program kepada Dekan.

9. **Nomor Induk Dosen Nasional** yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
10. **Nomor Induk Dosen Khusus** yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
11. **Calon Promotor** adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon Doktor sampai Peserta Didik lulus ujian kualifikasi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
12. **Promotor** adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
13. **Ko-promotor** adalah dosen berjabatan Profesor maupun Profesor Emeritus, atau bergelar Doktor dengan Jabatan minimal Lektor, atau non dosen/praktisi yang bergelar Doktor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga, yang diberi tugas sebagai pendamping Promotor dalam membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
14. **Konsultan** adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan Promotor.
15. **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
16. **Seminar Berkala** adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh calon Doktor untuk mempresentasikan kemajuan penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) kali per semester dengan dihadiri oleh Promotor dan/atau Ko-promotor, dan komunitas akademik.
17. **Ujian Kualifikasi** adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status calon Doktor.
18. **Ujian Proposal Disertasi** adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
19. **Ujian Kelayakan Disertasi** adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.
20. **Ujian Akhir Disertasi** adalah ujian Doktor yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Ujian Disertasi Tertutup (Tahap 1) dan Ujian Disertasi Terbuka (Tahap 2).
21. **Ujian Disertasi Tertutup** (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai Promovendus.
22. **Ujian Disertasi Terbuka** (Tahap 2) adalah ujian penentuan kelulusan promovendus menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap 1) dihadapan sidang terbuka.
23. **Disertasi** adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.
24. **Peserta Didik Program Doktor** adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

25. **Proposal/Usulan penelitian disertasi** adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.
26. **Calon Doktor** adalah status Peserta Didik Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
27. **Promovendus** adalah sebutan untuk calon Doktor yang telah lulus ujian disertasi tertutup (tahap 1).
28. **Jurnal terakreditasi** adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
29. **Jurnal ilmiah internasional** adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
30. **Jurnal ilmiah internasional bereputasi** adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*.
31. **Seminar/Konferensi Ilmiah Internasional** adalah presentasi oral dari karya ilmiah bagian atau terkait dengan disertasi yang dilakukan oleh calon Doktor dan diterbitkan dalam *proceeding* ber-ISBN terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*.
32. **Kartu Rencana Studi** yang selanjutnya disingkat dengan KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
33. **Sit in** adalah status untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah tertentu tetapi tidak masuk dalam daftar pengambilan mata kuliah/ tanpa mengambil SKS dari mata kuliah yang berlangsung.
34. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
35. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang rinciannya diatur sesuai dengan Kalender Akademik Universitas.
36. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi, sebanyak 1 jam perkuliahan/tutorial, atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
37. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
38. **Pedoman prosedur** adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati dan disahkan oleh pejabat fakultas yang berwenang dalam rangka Penjaminan mutu.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, PROFIL DAN KOMPETENSI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ILMU FARMASI**

Visi, Misi dan Tujuan Program Doktor Ilmu Farmasi merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Farmasi, yang disesuaikan dengan Program Studi, dan dirumuskan dalam Pedoman Prosedur dan Silabus Program Studi.

#### **Visi Program Doktor Ilmu Farmasi**

Menjadi Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Farmasi yang mandiri, inovatif dan terkemuka, baik di tingkat nasional dan internasional, pelopor dalam pengembangan ilmu di bidang sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas, berdasarkan moral agama.

#### **Misi Program Doktor Ilmu Farmasi**

1. Menyelenggarakan pendidikan Doktor Ilmu Farmasi untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi kefarmasian serta farmasi klinis-komunitas melalui penelitian, sehingga menghasilkan karya yang kreatif, original, dan teruji.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang kefarmasian yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang kefarmasian kepada masyarakat, sebagai tanggungjawab moral dan intelektual, demi pemberdayaan, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup.
4. Meningkatkan kerjasama untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kemampuan berkolaborasi secara nasional maupun internasional.

#### **Tujuan Program Doktor Ilmu Farmasi**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik tinggi, kreatif, dinamis, profesional dan mampu mengembangkan sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas, serta memiliki keunggulan di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan moral agama.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan konsep ilmu dan teknologi baru dalam berkarya di bidang sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas melalui penelitian, dengan pendekatan keilmuan yang komprehensif; serta mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian.

3. Menghasilkan penelitian inovatif, yang mendorong pengembangan sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas, berskala nasional maupun internasional, untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
4. Menghasilkan kerjasama untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kemampuan berkolaborasi secara nasional maupun internasional.

## Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi mempunyai profil 1) *researcher*, 2) *inovator*, 3) *leader*, dan 4) *teacher*.

### 1. Researcher

Lulusan harus mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang kefarmasian melalui penelitian, serta mampu memecahkan permasalahan di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinis-komunitas, melalui pendekatan inter-, multi- dan atau transdisiplin.

### 2. Inovator

Lulusan harus mampu menghasilkan karya penelitian inovatif, orisinal dan teruji, berdasarkan kaidah ilmiah, yang mendorong pengembangan ilmu di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinis-komunitas.

### 3. Leader

Lulusan harus mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan penelitian yang terkait dengan bidang ilmu sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinis-komunitas.

### 4. Teacher

Lulusan harus mampu mendisiminasikan hasil-hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kemaslahatan manusia.

## Kompetensi Lulusan Program Doktor Ilmu Farmasi

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Kepmendiknas No. 045/U/2002).

Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran; dan standar pembiayaan pembelajaran yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

**Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

**Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

**Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kefarmasian secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

**Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: **keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan **keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

**Standar kompetensi lulusan** dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Prodi Doktor Ilmu Farmasi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang bermartabat, memiliki budaya kerja unggul yang dilandasi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

Rumusan capaian pembelajaran lulusan Prodi Doktor Ilmu Farmasi dibuat dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 5 ayat h, lulusan Doktor mempunyai kualifikasi tertinggi yaitu jenjang 9 dengan deskripsi sebagai berikut:

- a. Mampu **mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- b. Mampu **memecahkan permasalahan** sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.
- c. Mampu **mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset** dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu **mendapat pengakuan** nasional maupun internasional.

#### **Rumusan Sikap Program Pendidikan Doktor**

Setiap lulusan program pendidikan doktor harus memiliki **sikap** sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

### **Rumusan Keterampilan Umum Program Pendidikan Doktor**

Lulusan Program Doktor wajib memiliki **keterampilan umum** sebagai berikut:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

### **Rumusan Keterampilan Khusus Program Pendidikan Doktor Ilmu Farmasi**

Lulusan Program Pendidikan Doktor Ilmu Farmasi wajib memiliki **keterampilan khusus** sebagai berikut:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru yang terkait dengan produk kefarmasian atau asuhan kefarmasian;

- b. mampu menghasilkan karya penelitian inovatif, orisinal dan teruji, berdasarkan kaidah ilmiah, yang mendorong pengembangan ilmu di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinik-komunitas, dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi atau paten, yang diakui secara nasional dan internasional;
- c. mampu memecahkan permasalahan di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinik-komunitas yang kompleks, melalui penelitian komprehensif dengan memanfaatkan teori-teori kefarmasian dan teori lain terkait yang mutakhir, yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat;
- d. mampu secara mandiri memimpin kelompok kerja yang bertugas untuk memecahkan masalah kefarmasian yang kompleks atau mengelola laboratorium penelitian yang terkait dengan bidang kefarmasian;
- e. mampu mendiseminasikan hasil-hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kemaslahatan manusia;
- f. mampu membangun jaringan kerjasama dalam mengembangkan riset dalam bidang farmasi serta pemanfaatan hasil riset untuk pengembangan ilmu kefarmasian.

### **Rumusan Pengetahuan Program Pendidikan Doktor Ilmu Farmasi**

Lulusan Program Pendidikan Doktor Ilmu Farmasi wajib memiliki **pengetahuan** sebagai berikut:

- a. mampu menguasai falsafah, konsep, dan teori di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinik-komunitas yang kompleks melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian, dengan pendekatan inter, multi dan atau transdisiplin;
- b. mampu melakukan pendalaman, pengembangan atau perluasan ilmu dan teknologi baru/orisinal yang terkait dengan keilmuan sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinik-komunitas melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian;
- c. mampu mengembangkan konsep ilmu dan teknologi baru/orisinal terkait dengan produk kefarmasian atau asuhan kefarmasian melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian;
- d. mampu mengembangkan konsep ilmu dan teknologi baru/orisinal terkait dengan penjaminan mutu kefarmasian atau sistem manajemen kefarmasian/kesehatan, melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

## **BAB III PENGELOLAAN PROGRAM**


Fakultas Farmasi Universitas Airlangga mengelola penyelenggaraan Program Pendidikan Akademik, Program Pendidikan Profesi dan Program Pendidikan Spesialis-1. Program Pendidikan Akademik terdiri dari Program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor, Program Pendidikan Profesi Apoteker, Program Pendidikan Spesialis Farmasi dan Program Pendidikan Magister Farmasi Klinik. Pengelolaan Program Doktor Ilmu Farmasi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas Farmasi dengan struktur organisasi terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kerjasama. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan Fakultas dibantu oleh Pengelola Program Studi Doktor, Ketua Departemen, Kelompok Keilmuan (*Peer Group*) dan unit-unit kerja lainnya.

Pengelola Program Studi Doktor terdiri dari:

1. Koordinator Program Studi (KPS), bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik, administrasi umum, dan keuangan.
2. Sekretaris Program Studi, bertugas membantu KPS dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, administrasi umum dan keuangan.

### Struktur Organisasi Program Studi Doktor Ilmu Farmasi

Struktur organisasi Program Studi Doktor Ilmu Farmasi berbasis riset dapat dilihat pada Gambar 6.1 sebagai berikut:



**Gambar 3.1** Struktur organisasi Program Studi S3 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (BPF: Badan Pertimbangan Fakultas; UPM: Unit Penjaminan Mutu; GPM: Gugus Penjaminan Mutu)

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Koordinator Program Studi (KPS) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sekretaris Program Studi dalam mengendalikan pelaksanaan proses belajar mengajar dan bertanggung jawab kepada Dekan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris Program Studi dibantu oleh seorang tenaga kesekretariatan.

### Tugas dan Wewenang Koordinator Program Studi

Tugas dan Wewenang Koordinator Program Studi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program studi, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. bertanggung jawab atas jaminan baku mutu pendidikan dan kelancaran proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada Program Studi;
2. melakukan koordinasi kegiatan akademik dengan Ketua Departemen dan Kelompok Keilmuan (*peer group*) serta unit kerja lainnya;

3. bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum pada Program Studi;
4. bertanggung jawab atas penilaian relevansi kurikulum Program Studi dengan kebutuhan masyarakat;
5. bertanggung jawab atas kelancaran proses pendidikan dan melakukan pemantauan hasil pendidikan Peserta Didik.

## **BAB IV**

### **PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK**

#### **Persyaratan Akademik**

Persyaratan Akademik bagi calon Peserta Didik Program Doktor Ilmu Farmasi adalah:

1. Berpendidikan magister (S-2) Ilmu Farmasi/Farmasi Klinik atau lulusan S-2 Kimia, Biologi, dan Biomedik, atau pendidikan Spesialis Farmasi/Ilmu Kesehatan lain yang dalam kurikulumnya ada pembuatan tesis.
2. Memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,00, dari Program Studi yang terakreditasi oleh BAN-PT/LAM-PTKes, kecuali lulusan sebelum tahun 2004.
3. Memiliki karya tulis ilmiah yang dipublikasikan lewat seminar/majalah yang terkait dengan bidang ilmu yang akan ditekuni pada Program Doktor.
4. Melampirkan proposal penelitian yang relevan dengan konsep rencana penelitian dalam rangka penelitian disertasi yang telah disetujui oleh calon Promotor.
5. Lulus ujian seleksi.
6. Bila sudah dinyatakan diterima, selain lulusan magister Ilmu Farmasi/Farmasi Klinik/Spesialis Farmasi wajib mengikuti matrikulasi.

#### **Persyaratan Administratif**

Calon Peserta Didik wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

1. memperoleh izin atasan langsung bagi calon Peserta Didik yang bekerja pada suatu instansi;
2. memperoleh izin dari Rektor atau Pimpinan Institusi bagi calon Peserta Didik yang bekerja sebagai Dosen;
3. mendapat rekomendasi dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti Pendidikan Program Doktor;
4. mendapat rekomendasi dari calon Promotor/Ko-promotor yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai integritas keilmuan dan mampu mengikuti Pendidikan Program Doktor.
5. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter yang masih berlaku).

Bagi calon Peserta Didik warga negara asing wajib menempuh prosedur penerimaan sebagai berikut:

1. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta lampiran yang dipersyaratkan;
2. melamar langsung ke Universitas Airlangga;

3. dengan pernyataan penerimaan dari Universitas Airlangga mengurus visa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat asal;
4. Atase Pendidikan dan Kebudayaan asal calon peserta melaporkan butir b kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. kesesuaian dengan persyaratan lain tentang izin tinggal bagi orang asing.

### Peserta Didik, Matrikulasi dan Status

Calon Peserta Didik **sebelum mendaftar** pada Program Studi Doktor harus secara intensif menghubungi Calon Promotor untuk mempersiapkan rencana proposal penelitian (pra proposal) yang relevan dengan rencana penelitian disertasi sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar dan dalam rangka persiapan ujian kualifikasi Program Doktor.

Untuk Peserta Didik yang berpendidikan setara magister (S2) **tidak sebidang**, harus melakukan **matrikulasi** yang setara dengan 12 sks. Matrikulasi dilaksanakan dalam bentuk kuliah yang diberikan oleh Departemen di Fakultas Farmasi yang terkait dengan minat bidang ilmu disertasi yang diambil Peserta Didik, dengan beban studi masing-masing mata kuliah 2 atau 3 sks, dan diberikan dengan sistem blok. Pemilihan mata kuliah dilakukan oleh Calon Promotor dengan persetujuan Koordinator Program Studi (KPS). Matrikulasi dilaksanakan setelah pengumuman penerimaan mahasiswa baru sampai dengan awal kegiatan di Semester I (satu).

Setiap calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima sebagai Peserta Didik wajib:

1. menyatakan kepastian mengikuti pendidikan Program Doktor dengan cara mendaftarkan diri di Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan;
2. melunasi pembayaran semua biaya pendidikan untuk 1 (satu) semester.

Status/Sebutan Peserta Program Doktor terdiri atas:

1. Peserta Didik Program Doktor, yaitu mereka yang telah lulus seleksi penerimaan.
2. Calon Doktor, yaitu Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
3. *Promovendus*, yaitu sebutan bagi Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian disertasi tertutup.

### Kartu Rencana Studi

Setiap Peserta Didik Program Doktor wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Prodi pada tiap awal semester selambat-lambatnya tiga minggu setelah perkuliahan dimulai secara resmi, dan mendaftar ulang pada tiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya. Rencana studi tersebut harus disetujui oleh Promotor dan diketahui oleh Koordinator Program Studi (KPS).

Setiap Peserta Didik dan Calon Doktor wajib mengisi Buku kegiatan Peserta Didik Program Doktor (Buku Kerja Disertasi) dan *log book* penelitian selama mengikuti proses pendidikan. Peserta Didik dan Calon Doktor yang tidak mentaati ketentuan di atas dikenai sanksi akademik, yaitu tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik perkuliahan pada semester yang sedang berjalan.

## BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI

Pendidikan Program Doktor Ilmu Farmasi merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri dari:

- a. pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
- b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
- c. kegiatannya diselenggarakan melalui seminar berkala, belajar mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor, terdiri atas semester gasal dan semester genap. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2017, setiap mahasiswa program Pendidikan Program Doktor (S3) wajib melakukan *English Language Proficiency Test* (ELPT) yang dilaksanakan di Pusat Bahasa Universitas Airlangga dan mempunyai nilai hasil tes tersebut. Standar Nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Doktor (S3) sekurang-kurangnya adalah 500. Mahasiswa yang belum memenuhi standar Nilai tes ELPT wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.

Promotor memiliki kewenangan mengarahkan calon Doktor untuk mendalami bidang ilmu tertentu dan mengikuti perkuliahan secara *sit in non sks* bilamana diperlukan.

### Beban Studi Program Doktor Ilmu Farmasi

Beban studi program doktor menurut peraturan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Rektor No. 36 Tahun 2017 adalah paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks, dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik (14 semester).

Beban studi program doktor ilmu farmasi berbasis riset adalah sebagai berikut:

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) **sebidang dan tidak sebidang** sebesar **44 (empat puluh empat) sks** yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dengan lama studi selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;

Peserta didik yang berpendidikan magister (S2) **sebidang** adalah lulusan S-2 Ilmu Farmasi dengan persyaratan IPK minimal 3,0, dari Program Studi yang terakreditasi.

Peserta didik yang berpendidikan setara magister (S2) **tidak sebidang** adalah lulusan S-2 Kimia, Biologi, Biomedik dan ilmu lain yang terkait, atau pendidikan spesialis bidang kesehatan yang dalam kurikulumnya ada pembuatan tesis, dengan persyaratan IPK minimal 3,0, dari Program Studi yang terakreditasi.

## BAB VI KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum program Doktor Berbasis Riset disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga dan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (KPS), serta Dosen guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dengan melibatkan pemangku kepentingan *{stakeholder}* internal dan eksternal. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan Prodi Doktor Ilmu Farmasi.

Sesuai dengan Peraturan Rektor No. 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset, disusun struktur kurikulum sebagai berikut:

- a. komponen Disertasi yang tercantum didalam transkrip terdiri dari:
  1. Proposal Disertasi dengan beban 6 (enam) sks.
  2. Disertasi dengan beban 24 (dua puluh empat) sks dengan komponen:
    - a) Ujian Kelayakan Naskah Disertasi;
    - b) Ujian Disertasi Tertutup (tahap I); dan
    - c) Ujian Disertasi Terbuka (tahap II).
- b. komponen non-Disertasi dengan beban paling sedikit 12 (dua belas) sks yang terdiri dari:
  1. Seminar Topik;
  2. Ujian Kualifikasi;
  3. Seminar Berkala;
  4. Publikasi Internasional; dan
  5. Seminar Internasional.

Uraian kegiatan setiap semester untuk **Peserta Didik Program Doktor Ilmu Farmasi**.

### Semester I

Semester I berisi seminar topik (2 sks), ujian kualifikasi (2 sks), dan ujian proposal disertasi (6 sks), sehingga beban total = 10 sks.

Sebelum menempuh ujian kualifikasi, peserta didik wajib mendalami bidang keilmuan terkait melalui tugas baca (*journal reading*) dengan batasan jumlah artikel yang ditentukan oleh calon Promotor dan seminar topik.

**Seminar topik** adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh Peserta Didik untuk mempresentasikan hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penelitian yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan naskah kualifikasi dan ujian proposal.

**Ujian kualifikasi** adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset untuk memperoleh status calon Doktor paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi calon Peserta Didik program Doktor Berbasis Riset.

**Ujian Proposal Disertasi** adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi, yang dilakukan pada Semester I setelah lulus ujian kualifikasi.

## Semester II-VI

Melakukan kegiatan penelitian disertasi:

1. Seminar Berkala (2 sks)

**Seminar Berkala** adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh calon Doktor untuk mempresentasikan kemajuan penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) kali per semester dengan dihadiri oleh Promotor dan/atau Ko-promotor, dan komunitas akademik.

2. Menulis naskah publikasi untuk Jurnal Internasional bereputasi (dua jurnal: 6 sks), sebagai penulis pertama dengan status 1 (satu) terpublikasi (*published*) dan 1 (satu) dinyatakan diterima (*accepted*).

Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS (ScimagoJR)*, atau *Microsoft Academic Search*.

3. Disertasi (24 sks), terdiri dari komponen:

- a) Ujian Kelayakan Naskah Disertasi (7 sks)
- b) Ujian Disertasi Tertutup (14 sks)
- c) Ujian Disertasi Terbuka (3 sks)

Jumlah beban studi secara keseluruhan adalah 44 sks, dengan lama studi maksimal 7 tahun.

Kurikulum Program Studi S-3 Ilmu Farmasi berbasis riset untuk Peserta Didik yang berpendidikan setara magister (S2) **sebidang**, dapat dilihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1** Kurikulum Program Studi S-3 Ilmu Farmasi Berbasis Riset

No.	KEGIATAN/MATA KULIAH		BEBAN STUDI (sks)	KETERANGAN
	KODE	NAMA KEGIATAN/MATA KULIAH		
1	2	3	4	5
<b>SEMESTER I</b>				
1.	PNF891	Seminar Topik	2	
2.	PNF892	Kualifikasi	2	
3.	PNF898	Proposal Disertasi	6	
Jumlah Beban Studi SEMESTER I			<b>10</b>	
<b>SEMESTER II - VI</b>				
4.	PNF893	Seminar Berkala	2	
5.	PNF894	Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi (2)	6	1 <i>published</i> 1 <i>accepted</i>
6.	PNF895	Presentasi oral pada Seminar Internasional	2	<i>Proceeding</i>
7.	PNF899	Disertasi	24	
Jumlah Beban Studi SEMESTER II - VI			<b>34</b>	
<b>Total Beban Studi Prodi S3</b>			<b>44</b>	

Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh Badan Pertimbangan Fakultas dan direkomendasi oleh LP3 disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Peninjauan kembali Kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora

dan seni di dalam bidang sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas, serta dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat, sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam Pedoman Prosedur tersendiri.

## **BAB VII**

### **TATA LAKSANA PENDIDIKAN**

#### **Calon Promotor**

Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, tiap Peserta Didik wajib memiliki Calon Promotor yang kesediaannya dinyatakan dengan mengisi formulir yang tersedia pada Prodi guna memperoleh penetapan dengan Keputusan Dekan, dan diketahui oleh Koordinator Program Studi. Calon Promotor bertugas dan bertanggung jawab sebagai pembimbing Peserta Didik dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan sampai menempuh ujian kualifikasi untuk mencapai status Calon Doktor. Calon Promotor hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Peserta Didik secara kumulatif. Peserta Didik wajib berkonsultasi kepada Calon Promotor secara aktif dan teratur paling sedikit 4 (empat) kali dalam setiap bulan, dan melakukan seminar topik. Kegiatan konsultasi dan seminar topik dilakukan dengan mengisi Buku Kerja Disertasi Peserta Didik dan diketahui oleh KPS. Peserta Didik dengan didampingi Calon Promotor wajib menyusun pokok pikiran tertulis atau naskah kualifikasi yang berisi ide dan ruang lingkup yang merefleksikan kemampuan untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif, dalam upaya menghasilkan temuan ilmiah baru sebagai materi ujian kualifikasi.

#### **Promotor, Ko-Promotor dan Pembimbingan**

Peserta Didik yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status Calon Doktor wajib segera mengusulkan Promotor kepada Dekan beserta pernyataan kesediaan membimbing dari calon Promotor setelah mendapat pertimbangan dari Koordinator Program Studi (KPS), guna memperoleh penetapan dengan Keputusan Dekan.

Kriteria dari Promotor adalah sebagai berikut:

- a. dosen tetap Universitas Airlangga;
- b. mempunyai jabatan Profesor atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat perguruan tinggi;
- c. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi; dan
- d. memiliki payung penelitian/agenda penelitian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pembimbingan, Promotor wajib mengusulkan seorang atau 2 (dua) orang calon Ko-promotor kepada Dekan. Calon Ko-promotor diminta kesediaannya untuk membimbing Calon Doktor oleh Dekan guna memperoleh penetapan dengan Keputusan Dekan. Dalam hal Promotor berjabatan Profesor yang sedang dalam tugas pembimbingan memasuki usia pensiun, Rektor berwenang menetapkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas pembimbingan.

Kriteria Ko-promotor adalah sebagai berikut:

- a. berjabatan profesor, atau profesor emiritus;
- b. Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor; dan
- c. Doktor non dosen/praktisi.

Promotor dan Ko-promotor diutamakan berasal dari Universitas Airlangga. Jika dipandang perlu Ko-promotor dapat berupa tenaga akademik yang berasal dari luar Universitas Airlangga. Seorang Promotor dan atau Ko-promotor hanya diperbolehkan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif.

Promotor dan Ko-promotor bertugas membimbing Calon Doktor dan bertanggung jawab atas:

- a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
- b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
- c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon Doktor; dan
- d. publikasi sebagai kewajiban calon Doktor.

Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi, mengadakan Seminar Berkala hasil penelitian Disertasi, serta menandatangani kegiatan Peserta Didik dalam Buku Kerja Disertasi.

Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi sebelum ujian disertasi tertutup. Dalam hal Promotor dan atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Dekan secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan atau Ko-promotor yang sesuai bidang ilmunya dengan Promotor dan atau Ko-promotor sebelumnya, atas usul Koordinator Program Studi (KPS), dengan mempertimbangkan aspirasi Peserta Didik. Promotor dan atau Ko-promotor pengganti wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penguji Usulan Penelitian Disertasi. Selama masa studi, Promotor dan atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan atau Ko-promotor lain, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Promotor dan atau Ko-promotor dengan Calon Doktor, tetapi tidak dapat diganti dengan Promotor lain bila disebabkan oleh hambatan akademik Calon Doktor. Pedoman Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan.

Calon Doktor wajib menyusun usulan penelitian Disertasi, melakukan penelitian untuk Disertasi, dan menyusun penulisan Disertasi dengan bimbingan Promotor dan Ko-promotor. Dalam pelaksanaan studinya Calon Doktor wajib mengikuti bimbingan Promotor dan atau Ko-promotor secara aktif dan teratur paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester. Calon Doktor juga diwajibkan membuat *progress report* setiap akhir tahun selama proses pendidikan yang diketahui oleh Promotor. Calon Doktor yang tidak melaksanakan hal tersebut di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik.

## Konsultan

Konsultan diusulkan calon Doktor dan disetujui oleh Promotor dan diketahui oleh Ketua Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan. Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi yang diperlukan oleh Calon Doktor. Pembiayaan konsultan dibebankan pada Calon Doktor selama sekurang-kurangnya satu semester.

## Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut, nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E, dan nilai mutu dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 - 100	A	4
78 - < 86	AB	3,5
70 - < 78	B	3
62 - < 70	BC	2,5
54 - < 62	C	2
40 - < 54	D	1
< 40,0	E	0

Nilai lulus semua ujian komponen disertasi maupun non disertasi adalah sama dengan atau lebih besar nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf dari B.

## Seminar Topik

Dalam rangka mempersiapkan Peserta Didik untuk ujian kualifikasi, Calon Promotor wajib memberikan tugas kepada Peserta Didik untuk mempelajari hal-hal berkaitan dengan topik penelitian disertasi, dalam bentuk Seminar Topik. Seminar Topik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh Peserta Didik untuk mempresentasikan hal-hal berkaitan dengan topik penelitian disertasi dalam rangka mempersiapkan naskah kualifikasi dan proposal disertasi, dan dilakukan minimal 3 (tiga) kali pada semester 1 (satu).

Seminar membahas jurnal atau hal-hal berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan Peserta Didik, dan mencari solusi bila ada kendala dalam melakukan penyusunan naskah kualifikasi dan proposal disertasi. Seminar sebelum ujian kualifikasi dipimpin oleh Calon Promotor, dan sebelum ujian proposal dipimpin oleh Promotor. Seminar topik dihadiri oleh komunitas akademik yang ditentukan oleh Calon Promotor/Promotor dan diketahui oleh Koordinator Program Studi (KPS). Alokasi waktu seminar topik adalah 2 jam, termasuk 25 menit waktu presentasi oleh Peserta Didik. Sebagai penilai, sebelum ujian kualifikasi, adalah Calon Promotor, setelah ujian kualifikasi sampai sebelum ujian proposal dilakukan oleh Promotor dan Ko-promotor. Penilaian memperhatikan aspek-aspek sikap, penampilan dan teknik presentasi, penyusunan materi, penguasaan masalah, kesesuaian isi dan tujuan penelitian, alur pikir dan pembahasan, pustaka, dan kemampuan berargumentasi secara logis, ilmiah dan objektif.

## Ujian Kualifikasi

Materi kualifikasi merupakan materi Proposal Disertasi, dan penyusunan materi kualifikasi dilakukan dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan setelah Peserta Didik diterima sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi.

Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset untuk memperoleh status calon Doktor paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi calon Peserta Didik program Doktor Berbasis Riset.

Apabila sampai batas waktu tersebut ujian kualifikasi belum terlaksana, maka KPS dapat menjadwalkan ujian tersebut dan mengirimkan surat teguran/peringatan kepada Peserta Didik dengan tembusan calon Promotor untuk segera melaksanakan ujian kualifikasi.

Apabila Peserta Didik tidak menyerahkan laporan perkembangan studi (naskah untuk ujian kualifikasi) dalam waktu 1 bulan setelah pengiriman surat teguran, maka Peserta Didik tersebut dapat diusulkan oleh Dekan kepada Rektor sebagai gagal studi.

Ujian kualifikasi dan Panitia Penilai diusulkan oleh calon Promotor melalui KPS kepada Dekan. Panitia Penilai Ujian Kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk calon Promotor yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan KPS, dan diketuai oleh calon Promotor. Alokasi waktu ujian kualifikasi adalah 2 jam, termasuk 25 menit waktu presentasi oleh Peserta Didik. Penilaian Ujian Kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai termasuk Calon Promotor. Materi penilaian ujian kualifikasi meliputi: 1) pemahaman filsafat dan penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya; 2) penguasaan materi (teori, substansi) bidang atau disiplin ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun terapan; 3) kemampuan penalaran, termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi dan ekstrapolasi; dan 4) kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran. Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Didik harus memperoleh nilai paling rendah setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.

Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Lulus Ujian Kualifikasi. Peserta Program Doktor Berbasis Riset yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan gagal dalam ujian kualifikasi. Peserta Program Doktor yang gagal dalam ujian perbaikan maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi (*drop out*).

### **Proposal Penelitian Disertasi**

Proposal Penelitian Disertasi disusun oleh Calon Doktor dengan bimbingan Promotor dan Ko-Promotor pada semester I (satu). Proposal Penelitian Disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Promotor dan Ko-Promotor serta disahkan oleh KPS diajukan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut. Penilaian proposal penelitian Disertasi diselenggarakan pada semester I (satu), dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dan terjadwal. Apabila sampai batas waktu tersebut ujian Proposal Penelitian Disertasi belum terlaksana, maka KPS dapat menjadwalkan ujian tersebut dan mengirimkan surat teguran/peringatan kepada Calon Doktor dengan tembusan Promotor dan Ko-promotor untuk segera melaksanakan ujian tersebut. Apabila Calon Doktor tidak menyerahkan naskah Proposal Penelitian Disertasi dalam waktu 1 bulan setelah pengiriman surat teguran, maka Calon Doktor tersebut dapat diusulkan oleh Dekan kepada Rektor sebagai gagal studi.

Ujian Proposal Penelitian Disertasi dan Panitia Penilai diusulkan oleh Promotor melalui Koordinator Program Studi (KPS) kepada Dekan. Panitia Penilai Ujian Proposal Penelitian Disertasi terdiri atas 8 (delapan) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan KPS. Alokasi waktu ujian Proposal Penelitian Disertasi adalah 2 jam, termasuk 25 menit waktu presentasi oleh Calon Doktor. Ujian Proposal Penelitian Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Panitia Penilai. Jika Promotor berhalangan hadir maka Ujian Proposal Penelitian Disertasi di pimpin oleh Ko-Promotor. Satu anggota Penguji Proposal Penelitian Disertasi harus dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal),

yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor Program Studi dan bukan dari institusi Calon Doktor, sekurang-kurangnya bergelar Doktor dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).

Penilaian Proposal Penelitian Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan diputuskan apabila dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang Penilai yang berasal dari luar Universitas Airlangga. Materi penilaian Proposal Penelitian Disertasi mencakup kemampuan presentasi dan berargumentasi secara logik, ilmiah dan objektif, identifikasi masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka konseptual dan alur berfikir, metodologi penelitian, kepustakaan yang digunakan, format penulisan dan aspek fisibilitas pelaksanaan penelitian.

Panitia Penilai Proposal Penelitian Disertasi bertugas menilai materi Proposal Penelitian Disertasi, dan menetapkan Proposal Penelitian tersebut diterima (dengan atau tanpa perbaikan) atau ditolak. Untuk lulus ujian Proposal Penelitian Disertasi, Peserta Didik harus memperoleh nilai rata-rata sekurang-kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B. Dalam hal Proposal Penelitian Disertasi dinyatakan ditolak, maka kepada Calon Doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti ujian kedua dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama. Apabila batas waktu yang telah ditetapkan dilampaui, maka Proposal Penelitian Disertasi dinyatakan batal atau ditolak dan Calon Doktor dinyatakan gagal studi. Dalam hal Proposal Penelitian Disertasi pada ujian kedua dinyatakan tetap ditolak, maka Calon Doktor dinyatakan gagal studi.

Naskah Proposal Penelitian Disertasi wajib diserahkan kepada Fakultas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diperbaiki dan disetujui/diterima oleh semua anggota Panitia Penilai dan terakhir oleh Promotor dan Ko-promotor serta disahkan oleh KPS. Apabila batas waktu yang telah ditetapkan dilampaui, maka Proposal Penelitian Disertasi dinyatakan batal atau ditolak, dan Calon Doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan terakhir.

Naskah Proposal Penelitian Disertasi yang sudah disahkan dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian disertasi dan penyusunan Naskah Disertasi.

## **Seminar Berkala**

Dalam rangka monitoring dan mengevaluasi kinerja penelitian disertasi Calon Doktor, Promotor dan Ko-promotor wajib memberikan tugas kepada Calon Doktor untuk melaporkan hasil penelitiannya selama proses pendidikan, dalam bentuk Seminar Berkala. Seminar Berkala adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh calon Doktor untuk mempresentasikan kemajuan penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) kali per semester (terjadwal).

Seminar membahas hasil penelitian Calon Doktor, dan mencari solusi bila ada kendala dalam melakukan penelitian. Seminar dipimpin oleh Promotor atau Ko-promotor, dan dihadiri oleh komunitas akademik yang ditentukan oleh Promotor dan diketahui oleh KPS. Alokasi waktu seminar berkala adalah 2 jam, termasuk 25 menit waktu presentasi oleh Calon Doktor, dan sebagai penilai adalah Promotor dan atau Kopro-motor. Penilaian memperhatikan aspek-aspek sikap, penampilan dan teknik presentasi, penyusunan materi, penguasaan masalah, kesesuaian isi dan tujuan penelitian, alur pikir dan pembahasan, pustaka, dan kemampuan berargumentasi secara logis, ilmiah dan objektif.

## Ujian Kelayakan Disertasi

Naskah Disertasi disusun menurut format penulisan pada Buku Pedoman Penulisan Disertasi yang ditetapkan oleh Dekan, ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak mengandung unsur plagiat atau replikasi.

Sebelum Ujian Kelayakan Disertasi, Calon Doktor wajib membuat surat pernyataan bahwa konsep yang disusun untuk Disertasi adalah tulisan dan pemikiran asli (*original*) dari Calon Doktor sendiri. Apabila tulisan dan pemikiran itu ternyata tidak asli, merupakan plagiat atau replikasi, maka Calon Doktor bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sebelum diajukan pada ujian disertasi tertutup, Naskah Disertasi wajib dipresentasikan oleh Calon Doktor pada Ujian Kelayakan Disertasi, yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah Ujian Proposal Penelitian Disertasi dan paling lambat dapat dilaksanakan pada semester VI. Apabila Ujian belum dilaksanakan pada akhir semester VI, maka Fakultas akan membuat surat peringatan/teguran, dan bila sampai batas waktu tersebut Ujian Kelayakan Disertasi belum terlaksana, maka KPS dapat menjadwalkan ujian tersebut dan mengirimkan surat teguran/peringatan kepada Peserta Didik dengan tembusan Promotor dan Ko-promotor untuk segera melaksanakan ujian tersebut. Peserta Didik yang tidak menyerahkan Naskah untuk Ujian Kelayakan Disertasi atau *progress report* hasil penelitian dalam waktu 1 bulan setelah pengiriman surat teguran, maka Peserta Didik tersebut dapat diusulkan oleh Dekan kepada Rektor sebagai gagal studi.

Ujian Kelayakan Disertasi dan Panitia Penilai diusulkan oleh Promotor melalui Koordinator Program Studi (KPS) kepada Dekan. Alokasi waktu Ujian Kelayakan Disertasi adalah 2 jam, termasuk 25 menit waktu presentasi oleh Calon Doktor. Ujian Kelayakan Disertasi dilaksanakan oleh Panitia Penilai Kelayakan Disertasi yang terdiri atas 8 (delapan) orang tenaga dosen, termasuk Promotor, sebagai Ketua, dan Ko-promotor. Ujian Kelayakan Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan diputuskan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Penguji Kelayakan Disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor. Penguji Kelayakan Disertasi sedapat mungkin sama dengan Penguji Proposal Penelitian Disertasi. Penguji Kelayakan Disertasi bertugas menilai, memberikan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan Naskah Disertasi yang akan diajukan sebagai materi ujian disertasi tertutup.

Materi penilaian Kelayakan Disertasi mencakup kemampuan presentasi dan berargumentasi secara logik, ilmiah dan objektif; relevansi judul dengan isi; kemampuan penulisan naskah (format dan bahasa); kesesuaian tinjauan pustaka dengan masalah penelitian dan kemutakhiran pustaka; relevansi rancangan dan instrumen penelitian dengan masalah penelitian; kedalaman pembahasan dan ketajaman analisis; kesesuaian tujuan, hasil penelitian dengan kesimpulan; dan sumbangan terhadap kemajuan IPTEK/orisinalitas.

Untuk lulus dan dapat diajukan ke Ujian Disertasi Tertutup nilai rata-rata hasil Penilaian Kelayakan Disertasi sekurang-kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Terhadap Kelayakan Disertasi, Panitia Penilai memutuskan:

- a. Dapat/tidak dapat diajukan untuk ujian disertasi tertutup.
- b. Diseminarkan kembali untuk perbaikan, yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Seminar pertama.

Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah untuk Ujian Kelayakan Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Penilai Kelayakan Disertasi yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Prodi.

Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai hasil proses evaluasi Penilaian Kelayakan Disertasi, setelah Panitia Penilai yang lain. Ujian Disertasi Tertutup dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Ujian Kelayakan Disertasi. Berita Acara Perbaikan Naskah untuk Kelayakan Disertasi wajib dilampirkan pada permohonan Ujian Disertasi Tertutup. Apabila batas waktu yang ditetapkan dilampaui Calon Doktor dikenakan sanksi akademik berupa pengulangan Ujian Kelayakan Disertasi.

## Ujian Disertasi

Ujian akhir pendidikan doktor berbasis riset dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Ujian disertasi tertutup (tahap I), yang bersifat komprehensif dan tertutup;
- b. Ujian disertasi terbuka (tahap II), yang bersifat terbuka, kecuali calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

## Ujian Disertasi Tertutup

Ujian disertasi tertutup diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Ujian Kelayakan Disertasi, dengan memenuhi syarat telah memiliki 2 (dua) artikel jurnal internasional bereputasi dengan status 1 (satu) *published* dan 1 (satu) *accepted*. Pelaksanaan ujian disertasi tertutup ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat masukan dari Koordinator Program Studi.

Ujian disertasi tertutup dipimpin oleh Ketua Penguji bukan Promotor dan Ko-promotor, yang ditetapkan oleh Dekan, atas masukan KPS. Alokasi waktu Ujian Disertasi Tertutup adalah 2,5 jam, termasuk 30 menit waktu presentasi oleh Calon Doktor.

Penguji Ujian Disertasi Tertutup, ditetapkan oleh Dekan dengan pertimbangan KPS dan Promotor, terdiri atas 8 (delapan) orang tenaga akademik dan seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Universitas Airlangga dan bukan dari institusi Calon Doktor, dengan jabatan Guru Besar/Profesor; atau bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan, sekurang-kurangnya dengan jabatan Lektor Kepala, yang diusulkan oleh Promotor dan dilengkapi dengan *Curriculum Vitae*. Penguji Disertasi Ujian Tertutup sedapat mungkin sama dengan Penilai Kelayakan Disertasi.

Ujian Disertasi Tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Penguji Disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor, serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.

Materi penilaian Ujian Disertasi Tertutup mencakup kemampuan berargumentasi secara logik, ilmiah dan objektif dalam bidang ilmu yang ditekuni; kecermatan menyusun alur pikir ilmiah dan identifikasi masalah; kesesuaian tinjauan pustaka dengan masalah penelitian dan kemutakhiran pustaka; relevansi rancangan dan instrumen penelitian dengan masalah penelitian; penguasaan teori, kedalaman pembahasan dan ketajaman analisis hasil penelitian; kesesuaian tujuan, hasil penelitian dengan kesimpulan; orisinalitas dan sumbangan terhadap kemajuan IPTEK.

Untuk lulus dan dapat diajukan ke Ujian Disertasi Terbuka, nilai rata-rata hasil Ujian Disertasi Tertutup sekurang-kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Hasil ujian disertasi tertutup menyatakan Calon Doktor:

- a. lulus;

- b. lulus dengan perbaikan yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian disertasi tertutup;
- c. tidak lulus dan diberi kesempatan mengulang satu kali ujian.

Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian disertasi tertutup dan siap untuk ujian disertasi terbuka memperoleh status sebagai *Promovendus*, dan dapat mengajukan Ujian Terbuka paling cepat 1 bulan terhitung setelah dinyatakan lulus.

Calon Doktor yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib melaksanakan perbaikan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian disertasi tertutup.

Perbaikan naskah disertasi meliputi substansi dan format bahasa Indonesia yang baik dan benar. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan Naskah Disertasi, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian disertasi tertutup. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulangan disertasi tertutup, statusnya dinyatakan gagal studi. Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Panitia Penguji Disertasi Tertutup yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Prodi.

Promotor dan Ko-promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai orang terakhir. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan mendapat persetujuan Promotor dan Ko-promotor kemudian dibuat ringkasannya oleh *Promovendus* untuk dapat diajukan sebagai materi ujian disertasi terbuka.

## Ujian Disertasi Terbuka

Promovendus wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi tertutup sebelum ujian disertasi terbuka. Ujian disertasi terbuka dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah *Promovendus* dinyatakan lulus pada ujian disertasi tertutup. Jika ujian disertasi terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ujian disertasi tertutup disebabkan ketidaksiapan *Promovendus*, maka hasil ujian disertasi tertutup dinyatakan tidak berlaku lagi. Jika hasil ujian disertasi tertutup dinyatakan tidak berlaku lagi dan *Promovendus* masih berminat menyelesaikan pendidikannya, maka *Promovendus* wajib mengikuti kembali ujian disertasi tertutup, sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali sebagai kesempatan terakhir, selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditetapkan mengulang ujian disertasi tertutup. Jika pada ujian tersebut tidak lulus, maka *Promovendus* dinyatakan gagal studi. Jika ujian disertasi terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2 semester setelah ujian disertasi tertutup yang disebabkan oleh tidak kesiapan *Promovendus* maka Dekan akan mengusulkan kepada Rektor bahwa *Promovendus* gagal studi.

Ujian disertasi terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah dari disiplin ilmu terkait di lingkungan Universitas Airlangga atau dari luar Universitas Airlangga, serta dihadiri oleh sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang undangan akademik.

Ujian disertasi terbuka dilaksanakan dengan Penguji atau Penyanggah yang sesuai dengan bidang kajian Disertasi dengan memberi peluang kepada Penguji atau Penyanggah dari disiplin ilmu yang terkait. Ujian disertasi terbuka dipimpin oleh Koordinator Program Studi, atau yang mewakili, yang ditetapkan oleh Dekan. Penguji dan atau Penyanggah ditetapkan dengan keputusan Dekan, atas usulan KPS dan masukan dari Promotor.

Ujian disertasi terbuka hanya dapat dilaksanakan dan diputuskan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang Penguji atau Penyanggah. Undangan akademik hanya dapat mengajukan pertanyaan atau sanggahan saja tetapi tidak memberikan pengujian. Sikap ilmiah *Promovendus* dalam mempertahankan pendapatnya merupakan dasar pengujian yang mengedepankan objektivitas kemampuan keilmuannya.

Materi penilaian disertasi terbuka adalah sebagai berikut:

- a. Relevansi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;
- b. Kontribusi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;
- c. Temuan konsep metode dan inovasi;
- d. Kemampuan analisis dan alur pikir ilmiah;
- e. Keluasan wawasan keilmuan;
- f. Kemampuan menanggapi sanggahan secara logik, ilmiah dan objektif.

Penilaian materi ujian disertasi terbuka mencakup perbaikan substansi dan tidak untuk analisis statistik yang telah diputuskan pada ujian disertasi tertutup.

Pada ujian disertasi terbuka, Penguji atau Penyanggah hanya memberi nilai angka 70-100 yang setara dengan nilai mutu 3 (tiga) sampai 4 (empat) untuk menetapkan predikat kelulusan.

Tata cara dan waktu ujian disertasi terbuka dibuat oleh Prodi sebagai panduan untuk pelaksanaan ujian disertasi terbuka.

### Penilaian Disertasi dan Predikat Kelulusan Doktor

Penilaian Disertasi meliputi:

- a. Hasil Seminar Topik (2 sks)
- b. Hasil ujian Kualifikasi (2 sks);
- c. Hasil ujian Proposal Penelitian Disertasi (6 sks);
- d. Hasil Seminar Berkala (2 sks);
- e. Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi (6 sks)
- f. Proceeding Seminar Internasional (2 sks)
- g. Hasil ujian Penilaian Naskah disertasi (7 sks);
- h. Hasil ujian Disertasi tertutup (14 sks);
- i. Hasil ujian Disertasi terbuka (3 sks).

Penilaian ujian disertasi terbuka bersifat final dan mutlak dan didasarkan atas IPK yang didapat selama pendidikan Doktor, yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai IPK Akhir} = \frac{\sum(K_k \times N)}{\sum K_k}$$

Keterangan:

$K_k$  = jumlah sks mata kuliah yang pernah diambil, sejak awal sampai semester akhir, tanpa nilai E;

$N$  = nilai bobot (mutu) masing-masing mata kuliah yang telah lulus;

$\sum K_k$  = jumlah sks mata kuliah yang telah lulus.

*Promovendus* yang berhasil mempertahankan Disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian disertasi terbuka berhak atas gelar Doktor (Dr.).

Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan:

- a. memuaskan, apabila IPK akhir 3,00–3,40;
- b. sangat memuaskan, apabila IPK akhir 3,41–3,74;
- c. dengan pujian (*cumlaude*), apabila IPK akhir 3,75 – 4,00.

Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) hanya diberikan bila masa studi mahasiswa tidak lebih dari 4 tahun, terhitung sampai dengan Ujian Disertasi Terbuka, dan memiliki 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis pertama.

### Penyelesaian Pendidikan Program Doktor

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Doktor, Peserta Didik dapat dinyatakan lulus bila:

- a. Lama studi tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun;
- b. Telah lulus ujian disertasi terbuka, dengan IPK Akhir minimal 3,00.
- c. Telah menyerahkan naskah disertasi doktor yang disetujui Promotor dan Ko-promotor kepada Prodi.
- d. Telah menyerahkan bukti-bukti karya ilmiah yang relevan dengan penelitian disertasi, yaitu pada jurnal internasional bereputasi terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS (ScimagoJR)*, atau *Microsoft Academic Search* sebagai penulis pertama, dengan status 1 (satu) terpublikasi (*published*) dan 1 (satu) dinyatakan diterima (*accepted*); serta 1 (satu) makalah pada *Proceeding International Conference* terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS (ScimagoJR)*, atau *Microsoft Academic Search*.
- e. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Prodi.
- f. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas secara resmi dan tertulis kepada Direktur Pendidikan Universitas Airlangga.

### Penyelesaian Administrasi

Ijazah diserahkan kepada Doktor yang telah lulus pada ujian disertasi terbuka setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. Memperbaiki naskah Disertasi dengan mempertimbangkan masukan dan sanggahan pada ujian disertasi terbuka;
- b. menyempurnakan naskah Disertasi agar memenuhi persyaratan format penulisan yang berlaku di Fakultas dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- c. menyerahkan naskah Disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui Promotor dan Ko-promotor kepada Fakultas secepatnya setelah ujian disertasi terbuka;
- d. menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Fakultas.

## **BAB VIII SANKSI AKADEMIK**

Sanksi akademik dikenakan Dekan terhadap Peserta Didik dan Calon Doktor yang melakukan:

- a. pelanggaran ketentuan akademik;
- b. plagiat;
- c. replikasi;
- d. pelanggaran etika akademik dan aturan berperilaku di kampus;
- e. pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Tingkat dan jenis sanksi akademik terdiri atas:

- a. peringatan keras secara lisan dan tertulis;
- b. pembatalan nilai kegiatan akademik;
- c. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 1–2 semester;
- d. dinyatakan gagal studi.

Sanksi pelanggaran etika akademik dan moral ditentukan oleh Dewan Etika Fakultas atau Universitas sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI**

Peserta Didik dan Calon Doktor dapat mengambil cuti akademik dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 2 (dua) semester kumulatif dengan ketentuan:

- a. wajib membayar biaya pendidikan selama cuti akademik;
- b. selama cuti akademik, masa studi tidak diperhitungkan;
- c. telah selesai mengikuti pendidikan Program Doktor selama 2 (dua) semester;
- d. cuti akademik disetujui oleh Promotor dan Koordinator Program Studi (KPS) serta ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- e. peraturan akademik yang ada tetap berlaku bagi yang bersangkutan.

Gagal studi diputuskan oleh Dekan dan dikukuhkan dengan Keputusan Rektor.

Peserta Didik, Calon Doktor, dan atau Promovendus dinyatakan gagal studi apabila terbukti:

- a. melanggar ketentuan administrasi, tidak mendaftar ulang, dan atau tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut;
- b. melanggar ketentuan akademik yang berlaku, dengan akibat gagal studi.

Peserta Didik, Calon Doktor, dan atau Promovendus yang terancam dinyatakan gagal studi, dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Program Doktor kepada Dekan, untuk dapat melanjutkan studi di Universitas lain. Peserta Didik, Calon Doktor, dan atau Promovendus yang

telah mengundurkan diri, atau gagal studi karena melanggar ketentuan administrasi, dan etika akademik, tidak diperkenankan mendaftarkan diri kembali.

Peserta Didik, Calon Doktor, dan atau Promovendus yang telah mengundurkan diri, atau gagal studi dengan tidak melanggar ketentuan administrasi, dan etika akademik, dapat mendaftarkan diri kembali, dengan catatan dianggap sebagai mahasiswa baru dan nilai kredit yang didapat pada studi terdahulu dianggap tidak ada.

## **BAB X PERUBAHAN PANDUAN AKADEMIK**

Dekan dapat mengubah Buku Panduan Akademik setelah mendapatkan masukan dari Pengelola Program Studi dan Ketua Departemen.

## **BAB XI PENUTUP**

Buku Panduan Pendidikan ini berlaku bagi mahasiswa Prodi Doktor IF **mulai angkatan 2016/2017, dan setelahnya.**

Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Panduan ini akan diatur dalam ketentuan (Pedoman Prosedur) tersendiri.

Ditetapkan di Surabaya,  
Pada Tanggal 1 Desember 2018  
Dekan,

Dr. Umi Athiyah, Apt., M.S.  
NIP. 19560407 198103 2 001